

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Kecurangan atau dalam bahasa audit dikenal dengan istilah *fraud* merupakan hal yang tidak dapat dihindari dari pertumbuhan ekonomi (Inta Budi, 2021). *Fraud* dimaknai sebagai serangkaian kata perbuatan yang melawan hukum (*illegal acts*) yang dilakukan dengan sengaja dan merugikan pihak lain, kecurangan atau *fraud* terbagi menjadi beberapa bentuk, seperti korupsi, kolusi, nepotisme (KKN), kecurangan, penyelewengan, pencurian, penyogokan, manipulasi, penggelapan, penjarahan, penipuan, penyelundupan, dan juga salah saji (Ely Suhayati, 2021:88). Hingga saat ini tingkat kecurangan (*fraud*) di Indonesia masih menjadi permasalahan utama dimana tingkat kecurangan di Indonesia masih sangat tinggi, hal tersebut dibuktikan dengan fakta bahwa berdasarkan survei *fraud* yang dilakukan ACFE tahun 2019, Indonesia berada pada peringkat kedua dengan tingkat *fraud* tertinggi di ASEAN (Widyanto, 2019), dan berdasarkan hasil survei *Global Corruption Barometer Asia* tahun 2020 menunjukkan bahwa Indonesia berada pada peringkat ketiga sebagai negara dengan tingkat korupsi tertinggi di Asia (Faqih, 2020). Banyaknya kasus-kasus terkait tindakan kecurangan akuntansi yang terjadi selama beberapa tahun terakhir ini menunjukkan bahwa terdapat indikasi kegagalan dalam dunia audit (Kompiani dkk., 2017). Berdasarkan hal tersebut, peran auditor sebagai akuntan publik sangat diperlukan untuk mendeteksi kecurangan karena auditor memiliki tanggungjawab dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan audit untuk

memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan yang diperiksanya terbebas dari salah saji material yang disebabkan oleh *error* atau *Fraud* (Ely Suhayati, 2021:85). Setiap auditor memiliki tanggung jawab untuk mendeteksi terjadinya *fraud*, hal ini diatur dalam standar professional akuntan publik (SPAP), dalam standar tersebut dijelaskan bahwa auditor independen akan dapat mendeteksi kekeliruan, ketidakberesan, dan pelanggaran hukum, serta *fraud* (Arum Ardianingsih, 2019:88).

Audit laporan keuangan yang dilakukan oleh auditor independen bertujuan untuk menyatakan pendapat atas semua hal yang material, posisi keuangan, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia (Arum Ardianingsih, 2019:2). Auditing harus dilakukan secara kritis dan dipimpin oleh seorang yang mempunyai gelar Akuntan (*registered accountant*) dan mempunyai izin praktik sebagai Akuntan Publik dari Menteri Keuangan (Ely Suhayati, 2013). Akuntan publik adalah akuntan yang memperoleh izin dari Menteri keuangan untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan, akuntan publik atau juga dikenal sebagai auditor independen dan auditor eksternal merupakan orang luar perusahaan (pihak yang independen) yang melakukan pemeriksaan untuk memberikan pendapat atau opini mengenai kewajaran laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen perusahaan klien (Ely Suhayati, 2021:46). Auditor perlu memeriksa laporan keuangan yang disajikan dan memastikan apakah laporan keuangan tersebut sudah secara sistematis dalam setiap pos neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas yang berkaitan dengan informasi yang diungkap dalam catatan atas laporan keuangan (Wati Aris Astuti dan Surtikanti, 2021:35).

Standar Audit Seksi 110 (PAS No. 01) menyatakan bahwa “Auditor bertanggung jawab dalam merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan dan kecurangan”, hal ini menjadi panduan bagi auditor untuk memenuhi tanggung jawab yang berkaitan dengan kecurangan atau *fraud* dalam audit laporan keuangan yang dilaksanakan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (Lubis dan Dewi, 2020:119). Untuk dapat mendeteksi *fraud*, seorang auditor baik eksternal maupun internal harus dapat proaktif saat melakukan audit, baik melakukan audit secara umum maupun khusus, auditor harus dapat berupaya melihat kelemahan–kelamahan dalam sistem pengendalian internal, terutama yang berkenaan dengan perlindungan aset yang sangat rawan akan terjadinya *fraud* (Ely Suhayati, 2021:86). Seiring perkembangan jaman dan pertumbuhan ekonomi, kecurangan atau *fraud* semakin marak terjadi dengan berbagai bentuk dan cara sehingga kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud* perlu untuk terus ditingkatkan (Kompiang dkk., 2017).

Fenomena mengenai *Professional Skepticism* dan sistem pengendalian mutu terhadap deteksi *fraud* yang sempat menjadi pembicaraan hangat adalah kasus pembobolan 14 bank oleh PT Sunprima Nusantara *Finance* atau SNP *Finance* yang terungkap pada tahun 2018, Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) Kementerian Keuangan telah melakukan analisis dan menyimpulkan bahwa dua akuntan publik yaitu Marlina dan Merliyana Syamsul dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Deloitte Indonesia yang melakukan audit umum atas laporan keuangan SNP *Finance* pada tahun buku 2012 hingga 2016 dinyatakan bersalah karena melanggar POJK Nomor 13/POJK.03/2017

terkait penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik, dan belum sepenuhnya mematuhi Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dalam pelaksanaan audit sehingga memberikan opini yang tidak mencerminkan kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya dan gagal mendeteksi kecurangan pada laporan keuangan perusahaan, menurut kemenkeu hal tersebut terjadi karena rendahnya skeptisisme profesional yang dimiliki auditor terkait penilaian kritis terhadap butki audit PT. *SNP Finance* serta lemahnya sistem pengendalian mutu yang dimiliki KAP terkait ancaman kedekatan anggota tim perikatan senior (manajer tim audit) sehingga auditor tidak dapat mendeteksi kecurangan serta melakukan respons atas risiko kecurangan, kemenkeu menambahkan bahwa seharusnya AP Marlinna dan Merliyana dapat mendeteksi tindak kecurangan dengan mengumpulkan data intelejen pelaku dan mengenalisa motifnya, *Deloitte* merupakan KAP yang notabene-nya adalah KAP *Bigfour* sehingga seharusnya selalu menerapkan *Professional Skepticism* dan Sistem Pengendalian Mutu dalam setiap penugasan auditnya (Hadiyanto, 2018).

Fenomena lain terkait sistem pengendalian mutu yaitu kasus Pembekuan Izin Auditor Laporan Keuangan Garuda yang terjadi pada tahun 2018, Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (P2PK) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memutuskan bahwa auditor Kanser Sirumapea beserta Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata, Sutanto, Fahmi dan Rekan (member *BDO International*) yang mengaudit Laporan Keuangan Tahunan PT Garuda Indonesia Tbk. per 31 Desember 2018 dinyatakan bersalah karena melakukan pelanggaran berat dalam laporan keuangan PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) terkait manajemen laba sehingga kedua komisaris perusahaan yaitu Chairal Tanjung dan Dony

Oskaria menolak laporan keuangan tersebut, kemenkeu mengungkapkan dalam kasus ini auditor gagal mendeteksi kecurangan (*fraud*), terdapat dua isu penting dalam kasus ini yaitu menyangkut standar audit dan sistem pengendalian mutu, auditor melanggar Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yaitu SA 315 tentang pengidentifikasian dan penilaian risiko kesalahan penyajian material, SA 500 tentang bukti audit, dan SA 560 tentang peristiwa kemudian, sekretaris jenderal kemenkeu juga mengungkapkan bahwa auditor belum menerapkan sistem pengendalian mutu secara optimal dalam audit laporan Garuda Indonesia terkait konsultasi dengan pihak eksternal selama proses audit sehingga terjadi salah saji yang material pada laporan keuangan Garuda Indonesia, padahal KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi dan Rekan merupakan member dari *BDO International* yang sudah seharusnya memperhatikan sistem pengendalian mutu dalam setiap penugasan auditnya, menurut kemenkeu KAP seharusnya mengimplementasikan kebijakan unsur pelaksanaan sistem pengendalian mutu yakni bertanggung jawab memastikan audit yang dilakukan terbebas dari kecurangan (*fraud*) dan salah saji sebelum auditor melakukan tanda tangan, oleh karena itu Kementerian Keuangan memberikan sanksi berupa pembekuan izin selama 12 bulan dan memberikan peringatan tertulis dengan disertai kewajiban untuk perbaikan sistem pengendalian mutu KAP dan dilakukan review oleh *BDO International* (Hadiyanto, 2019).

Fenomena khusus yang pernah terjadi di kota Bandung yaitu kasus pembekuan izin Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung yang pernah dialami oleh Kantor Akuntan Publik Dr. H. E. Ristandi, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 424/KM.1/2017, Akuntan Publik Dr. Drs H. E. Ristandi Suhardjadinata, M.M.,

Ak belum sepenuhnya mematuhi peraturan perundang-undangan tentang akuntan publik dalam penugasan audit yaitu terkait skeptisisme profesional auditor dalam hal perolehan bukti dan kertas kerja yang dilakukan untuk klien PDAM Tirta Galuh Kabupaten Ciamis tahun buku 2013 hingga 2016 sehingga auditor tidak dapat menemukan salah saji yang material pada laporan keuangan klien, berdasarkan kasus tersebut Kementerian Keuangan Memberikan sanksi berupa pembekuan izin selama 6 (enam) bulan, selain itu berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: KEP-44/KM.6/2007, diketahui bahwa KAP ini juga sebelumnya pernah melakukan pelanggaran terhadap standar audit atas laporan keuangan PT. Dana Pensiun Pos Indonesia (Danpenpos) untuk tahun buku 31 Desember 2007 yang mempengaruhi laporan auditor independen, KAP ini juga melakukan pelanggaran pada penugasan audit untuk PT. Jasa Sarana karena tidak menerbitkan laporan audit independen selama 4 tahun berturut-turut. ([Hadiyanto](#), 2018)

Fenomena khusus lainnya yang terjadi di Kota Bandung terkait Skeptisisme Profesional dan Sistem Pengendalian Mutu terdapat pada Kantor Akuntan Publik AF.Rachman, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan diketahui bahwa Sistem Pengendalian Mutu pada KAP AF. Rachman tidak di *review* oleh pihak yang lebih kompeten sedangkan standar umum audit keempat dan Zamzami (2021:18) menjelaskan bahwa Sistem Pengendalian Mutu harus di *review* oleh pihak lain yang kompeten (pengendalian mutu eksternal), selain itu, skeptisisme profesional yang dimiliki auditor KAP AF Rachman juga masih rendah karena kurang menerapkan pemikiran kritis terhadap bukti audit karena tidak melakukan pengkajian kembali terhadap bukti audit yang diperolehnya dimana bukti audit diperoleh hanya melalui sistem tanpa disertai bukti

fisiknya, kedua hal tersebut dapat menyebabkan tidak terdeteksinya kecurangan dalam laporan keuangan perusahaan yang diauditnya (Hary, 2022).

Banyaknya kasus *fraud* yang muncul dan terjadi dengan berbagai jenis *fraud* dan motifnya di berbagai perusahaan berhasil membuat akuntan publik menjadi sorotan media dan masyarakat, kecurangan (*fraud*) pelaporan keuangan merupakan skandal akuntansi yang membuat kepercayaan masyarakat atau pihak yang berkepentingan menjadi menurun, karena dalam beberapa peristiwa yang terjadi, kecurangan pelaporan keuangan tidak terlepas dari keterlibatan auditor (Arwinda., dkk, 2020). Berdasarkan uraian diatas, auditor diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap akuntan publik, dengan meningkatkan kemampuannya dalam mendeteksi berbagai macam kecurangan (*fraud*) (Rifqa dan Hejering, 2019). Terdapat banyak faktor yang diperkirakan menjadi penyebab auditor tidak mampu mendeteksi kecurangan, faktor-faktor tersebut bisa berasal dari sisi internal maupun sisi eksternal auditor (Indrasti dan Berlian, 2019). Salah satu faktor yang diperkirakan mempengaruhi kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan adalah rendahnya *professional skepticism* yang dimiliki auditor (Inta Budi, 2021). Suryanto dkk., (2017), menyatakan bahwa skeptisme profesional (*Professional Skepticism*) merupakan sikap perilaku yang syarat pertanyaan dalam benak, waspada pada keadaan – keadaan yang mengindikasi kesalahan (*error*) atau kecurangan (*fraud*) dan penilaian yang kritis terhadap bukti. *Skeptisme profesional* adalah kewajiban auditor untuk menggunakan dan mempertahankan sikap waspada di sepanjang penugasan audit terhadap kemungkinan terjadinya kecurangan (Arum Ardianingsih , 2019:88).

Auditor harus memiliki sikap skeptis, sikap skeptis yang dimiliki setiap auditor berbeda-beda, hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya adalah pengalaman auditor, kurangnya pengalaman auditor dalam melakukan audit di beberapa Kantor Akuntan Publik di Bandung menyebabkan auditor tidak hati – hati dalam melakukan evaluasi atas bukti audit, hal ini disebabkan oleh lemahnya sikap skeptisme yang dimiliki oleh auditor (Ely Suhayati, 2018). Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Rahim Muslim dan Amin (2019) yang menyatakan bahwa skeptisisme yang dimiliki oleh auditor yang begitu tinggi, membuat auditor selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis terhadap bukti audit yang didupakannya sehingga informasi yang didupakannya berguna dalam pendeteksian kecurangan. Hal tersebut didukung oleh penelitian Kompiang dkk., (2017), Inta Budi Setya Nusa (2021), Ariffudin dan Aini (2020), dan Anto la Ode (2020), yang menyatakan bahwa skeptisisme professional auditor berpengaruh positif pada kemampuan pendeteksian kecurangan, hal ini berarti bahwa semakin tinggi sikap skeptisme yang dimiliki seorang auditor maka semakin tinggi pula kemampuannya dalam mendeteksi kecurangan. Dari beberapa penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa jika seorang auditor memiliki sikap skeptisme profesional yang tinggi, maka kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan juga semakin baik. Namun hal ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Anita dan Berlian (2019) dan Rudi Suryanto dkk., (2017), dalam penelitiannya membuktikan bahwa *Professional Skepticism* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud*.

Selain sikap *Professional skepticism*, hal lain yang dianggap dapat mempengaruhi deteksi kecurangan (*fraud*) adalah sistem pengendalian mutu, penerapan sistem pengendalian mutu yang baik akan meningkatkan kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan (Harahap, 2021). Haryono Umar (2021:69) dalam bukunya mengungkapkan bahwa kurang optimalnya penerapan sistem pengendalian mutu (spm) merupakan salah satu kondisi yang dapat menyebabkan gagalnya pendeteksian *fraud*, hal ini juga berlaku dalam pendeteksian korupsi. Berdasarkan kasus *fraud* yang terjadi pada SNP *Finance* dan PT Garuda Tbk, sistem pengendalian mutu yang dimiliki auditor dan juga kantor akuntan publik masih mengandung kelemahan, KAP belum menerapkan sistem pengendalian mutu secara optimal, lemahnya sistem pengendalian mutu tersebut dianggap berpengaruh terhadap deteksi kecurangan (*fraud*) (Deni dan Windhy, 2018). Hal tersebut didukung oleh penelitian Dewi dan Fakhurnisa (2020), yang menyatakan bahwa sistem pengendalian mutu berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan (*fraud*). Hal ini juga sejalan dengan penelitian Harahap (2021) yang menunjukkan bahwa implementasi Sistem Pengendalian Mutu dan kompetensi auditor memiliki pengaruh signifikan terhadap deteksi kecurangan (*fraud*). Hal serupa juga dibuktikan oleh Darmawati dan Puspitasari (2018) dalam penelitiannya, hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan sistem pengendalian mutu berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian mutu berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Namun hal ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan Ridloi (2021) dan Riva (2020),

hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sistem pengendalian mutu tidak berpengaruh terhadap deteksi kecurangan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Skeptisisme Profesional dan Sitem Pengendalian Mutu Berpengaruh Terhadap Deteksi Kecurangan” (Survey pada Kantor Akuntan Publik (KAP) Kota Bandung Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia).**

Penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan metode pengumpulan data melalui kuesioner, agar data yang diperoleh lebih efisien dan akurat, berdasarkan realita yang terjadi dilapangan. Penelitian ini akan dilakukan pada Kantor Akuntan Publik (KAP) Kota Bandung yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan fenomena-fenomena dan uraian latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah antara lain:

1. Berdasarkan kasus *SNP Finance*, kementerian keuangan Indonesia menyatakan bahwa terdapat rendahnya skeptisisme profesional yang dimiliki dua akuntan publik *Deloitte* Indonesia terkait pola pikir kritis terhadap bukti audit dalam proses audit laporan keuangan perusahaan klien sehingga tidak dapat mendeteksi kecurangan (*fraud*) secara cepat dan tepat. Hasil wawancara pada KAP AF Rachman kota Bandung juga menunjukkan rendahnya skeptisisme profesional auditor terkait penilaian kritis terhadap bukti audit.

2. Berdasarkan kasus PT Garuda Indonesia Tbk dan SNP *Finance*, kementerian keuangan Indonesia menyatakan terdapat indikasi lemahnya sistem pengendalian mutu yang dimiliki oleh Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik terkait konsultasi dengan pihak eksternal, serta ancaman kedekatan anggota tim perikatan senior sehingga tidak dapat melihat tanda-tanda maupun indikator terjadinya kesalahan dalam penyajian dan kecurangan (*fraud*) dalam laporan keuangan perusahaan. Hasil wawancara pada KAP AF Rachman kota Bandung menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Mutu KAP tidak di review oleh pihak yang memiliki wewenang.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka dapat ditarik rumusan masalah dalam bentuk pernyataan sebagai berikut :

1. Seberapa Besar Skeptisisme Profesional berpengaruh terhadap Pendeteksian Kecurangan (*Fraud*).
2. Seberapa Besar Sistem Pengendalian Mutu berpengaruh terhadap Pendeksian Kecurangan (*Fraud*).

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Maksud dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis terkait pengaruh skeptisisme profesional dan sistem pengendalian mutu terhadap deteksi kecurangan (*fraud*).

1.4.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka dapat ditemukan tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar skeptisisme profesional berpengaruh terhadap deteksi kecurangan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar sistem pengendalian mutu berpengaruh terhadap deteksi kecurangan.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Praktis

1. Bagi Kantor Akuntan Publik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bukti empiris, masukan serta bahan pertimbangan bagi kantor akuntan publik untuk memilih auditor yang memiliki *professional skepticism* dan menerapkan sistem pengendalian mutu selama melaksanakan tugas audit sehingga dapat mendeteksi segala bentuk kecurangan dan memastikan bahwa hasil audit tersebut terbebas dari salah saji.

2. Bagi Akuntan Publik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan serta bahan evaluasi bagi akuntan publik dalam melakukan tugasnya untuk dapat memperbaiki dan meningkatkan skeptisisme profesionalnya dan selalu menerapkan sistem pengendalian mutu dalam penugasannya sehingga akuntan publik atau auditor dapat memastikan bahwa segala bentuk salah saji dan kecurangan (*fraud*) akan terdeteksi.

1.5.2 Manfaat Akademis

1. Bagi Pengembangan Ilmu

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan informasi dalam ilmu pemeriksaan akuntansi terkait penerapan *professional skepticism* dan sistem pengendalian mutu terhadap deteksi kecurangan (*fraud*).

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan wawasan bagi akademis sebagai sarana pengembangan ilmu akuntansi dalam bidang pemeriksaan akuntansi (*auditing*), khususnya terkait penerapan *professional skepticism* dan sistem pengendalian mutu terhadap pendeteksian kecurangan (*fraud*).